

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan yakni bersatunya pria serta wanita dalam ikatan sah menurut hukum Islam serta hukum negara melalui ijab qobul. Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, perkawinan ialah hubungan jasmani dan batin rohani seorang pria dan wanita menjadi pasangan yang tujuannya membangun keluarga yang sukacita berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Sedangkan pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 dan 3, Pernikahan ialah sebuah janji atau perjanjian penyerahan yang kokoh ataupun *mistaqon ghalidzan* dari ayah pihak wanita kepada seorang pria yang tujuannya menaati ketentuan Allah SWT serta menjalankan perbuatan baik, dan tujuan pernikahan adalah guna membangun kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah.² Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S Ar-rum ayat 21:

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝ ٢١﴾

Terjemah Kemenag 2019

“21. Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Muhammad Abu Zahrah mendefinisikan pernikahan yakni sebuah janji yang terdapat manfaat hukum diperbolehkan untuk melakukan hubungan keluarga antara pria dan wanita serta saling tolong menolong serta keduanya memenuhi hak serta kewajibannya. Sesuai dengan makna pernikahan tersebut, Elizabeth Hurlock mendefinisikan pernikahan sebagai masa seseorang untuk

¹ Undang-Undang Nomor 1974 Tentang Perkawinan.

² Siswanto, “Memaknai Makna Mistaqon Ghalizan Dalam Al-Qur’an,” *Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir* 2, no. 01 (2022): 26–27.

membiasakan diri bersama-sama menjadi suami istri dan memmbentuk serta mengatur sebuah keluarga. Apabila seluruh tugas tersebut bisa dilakukan dengan tepat akan mendatangkan kebahagiaan bagi individu. Pernikahan juga dapat memberikan manfaat bagi keadaan psikologis seseorang, diantaranya dapat mengurangi stress, dan mengurangi gangguan kecemasan. Akan tetapi, manfaat tersebut dapat diperoleh apabila pernikahan yang dijalani berlangsung bahagia.³

Perkawinan bukan hanya dilakukan untuk memenuhi keinginan seksual seseorang, akan tetapi tujuan utama dari perkawinan ialah agar saling mengasihi, menyayangi, dan mengayomi antar pasangan suami istri. Pada Al-Qur'an serta Sunnah menyebutkan bahwa rumah tangga yang bahagia diartikan sebagai keluarga sakinah di dunia dan menggapai surga-Nya di akhirat.

Pernikahan yang berlangsung pada seorang pria serta wanita akan membentuk ikatan sepenuh hati pada diri mereka. Pernikahan yang dilaksanakan melalui keinginan yang jujur, murni, serta mulia yakni awal tercapainya kehidupan yang harmonis. Pernikahan yang seharusnya merupakan perjalanan yang damai serta saling menyayangi dinyatakan semuanya tidak akan berujung bahagia seperti yang diidamkan. Perjalanan rumah tangga seringkali dihadapkan dengan permasalahan dan berujung dengan perceraian.⁴

Perceraian sendiri merupakan suatu perbuatan halal yang dimana memiliki prinsip di larang oleh Allah SWT. Perceraian ialah terlepasnya janji pernikahan pada suami istri yang terlaksana pada sidang Pengadilan, di mana non muslim di Pengadilan Negeri serta muslim pada Pengadilan Agama. Serta, hukum perdata memaknai perceraian sebagai pembatalan pernikahan melalui keputusan hakim atas permohonan satu pihak pada pernikahan tersebut.⁵

³ Syafira Amalia Sholihah, "Pengaruh Usia Muda Saat Menikah Terhadap Tingkat Perceraian Di KUA Maospati" (IAIN Ponorogo, 2024), 2–3.

⁴ Muhammad Marizal et al., "Analisis Resiko Perceraian Berdasarkan Usia Suami Di Kota Pekanbaru," *Psikko : Buletin Ilmiah Psikologi* 5, no. 01 (2024): 1.

⁵ Khairuzzazi, Alimuddin, and Shabarullah, "Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Perceraian Akibat Perselisihan Dalam Keluarga Di Mahkamah Syari'ah Kota Banda Aceh Tahun 2022-2024," *Al-Fuadly: Hukum Keluarga Islam* 7, no. 2 (2025): 112.

Fenomena perceraian di Kota Blitar sendiri terus mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2022 di Pengadilan Agama Blitar 3,747, terdiri dari 2,725 cerai gugat dan 1,022 cerai talak. Pada tahun 2023 jumlahnya sedikit menurun, yakni 3,444 perkara perceraian, terdiri dari 2,554 cerai gugat dan 900 cerai talak. Tahun 2024 kembali tercatat 3,438 perkara, dengan dominasi cerai gugat totalnya 2,607, sedangkan cerai talak totalnya 831 kasus. Bahkan pada semester pertama tahun 2025, yakni Januari hingga Agustus 2025 terdapat 1,968 pasangan yang sudah di putus cerai, terdiri dari 1,497 perkara cerai gugat serta 471 perkara cerai talak.⁶

Tingginya angka perceraian tersebut berlangsung karena berbagai faktor, antara lain adalah kekerasan dalam rumah tangga, kendala ekonomi, perselingkuhan dan masih banyak lagi. Dari berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian tersebut, tidak ada satupun pasangan yang menikah dengan tujuan perceraian. Beberapa faktor tersebut juga sangat berpengaruh terhadap pernikahan usia dini, apabila pasangan suami istri masih sangat awam dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga. Tidak hanya itu, kematangan biologis dan psikologis mempelai yakni suatu prinsip yang ditegaskan pada Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 1, yang mengubah batasan paling sedikit umur pernikahan yakni 19 tahun pada pria serta wanita.⁷

Pada Undang-Undang Tersebut sudah cukup menjelaskan tentang batasan usia yang dapat mencegah permasalahan-permasalahan dari beberapa faktor tadi. Karena menikah tujuannya yakni menciptakan keluarga yang sukacita serta abadi berlandaskan keyakina Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga, pernikahan yang melibatkan anak yang belum cukup umur dalam pernikahan harus diminimalkan untuk mencegah hal tersebut terjadi. Pernikahan anak yang belum mencukupi umur atau yang disebut juga sebagai pernikahan dini ialah

⁶ BPS Provinsi Jawa Timur, "Nikah Dan Cerai Menurut Kabupaten/Kota Di Profinsi Jawa Timur," di akses pada 17 Agustus 2025.

⁷ Nur Alfi Syahfitri, Syamsu Madyan, and Faturrahman Alfa, "Perkawinan Usia Dini Dan Pengaruhnya Terhadap Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Batam Kelas 1A," *Hikmatina : Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2024): 2.

pernikahan yang terlaksana oleh sepasang anak yang usianya masih kurang atau masih dibawah usia produktif menikah.⁸

Dalam hukum Islam, usia pernikahan belum kuat diatur pada Al-Qur'an serta hadis, melainkan lebih menekankan pada kesiapan individu baik secara fisik, mental, sosial, maupun ekonomi. Hukum Islam menyampaikan batasan umur perkawinan yakni baligh serta cukup akal, namun belum menetapkan kesiapan ataupun kedewasaan individu. Dalam islam tidak membatasi seseorang belum cukup umur melaksanakan pernikahan, memandang Nabi Muhammad SAW menikahi Aisyah diwaktu belum cukup umurnya, akan tetapi pernikahannya bisa berjalan dengan harmonis serta langgeng. Namun, hal tersebut tidak dimaknai Islam mendukung penuh terhadap pernikahan di bawah umur, tetapi, bagaimanapun suatu hubungan pernikahan yang sukses haruslah dijalani oleh pasangan yang telah siap secara jasmani serta rohani, di mana pernikahan memerlukan sifat dewasa serta bertanggung jawab pada pelaksanaan rumah tangganya.⁹

Secara normatif di Indonesia, kesesuaian hukum Islam dengan hukum negara disamakan yakni 19 tahun untuk pria serta wanita berdasarkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terkait Perkawinan. Kebijakan ini sesuai dengan pendapat ulama kontemporer yang menempatkan umur sempurna pernikahan sekitar 21 tahun untuk wanita serta 25 tahun untuk pria, sesuai dengan KBBNK untuk mencapai kesiapan jasmani, rohani serta sosial ekonomi.

10

Diselaraskannya minimal umur pernikahan untuk pria serta wanita pada usia 19 Tahun sejalan pada prinsip *maslahah*, karena di usia tersebut seseorang dianggap lebih matang secara fisik maupun psikis sehingga mampu

⁸ Abigail Elshadday Gloria Pardede, Marcel Ronito Hasudungan, and Said Rizal, "Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Tingkat Perceraian Di Kecamatan Medan Belawan Kota Medan," *Unes Law Review* 6, no. 1 (2024): 8821.

⁹ Ahmad Bahrul Ulum and Muslihun, "The Minimum Age For Marriage in Law Number 16 Of 2019 Perspective Maqashid Sharia Abdul Majid Al Najjar," *Jurnal Kajian Islam* 8, no. 1 (2023): 25.

¹⁰ Yuni Harlina, "Telaah Normatif-Yuridis Terhadap Batas Usia Nikah: Studi Perbandingan Antara Pendekatan BBKKBN Dan Hukum Islam," *Journal of Sharia and Law* 4, no. 2 (2025): 7.

membangun rumah tangga yang stabil.¹¹ Batas umur pada Undang-Undang Perkawinan memiliki sasaran maslahat, mencegah dampak negatif pernikahan dini, serta memastikan kelahiran dan tumbuh kembang anak optimal dalam lingkungan keluarga yang dewasa secara fisik dan mental. Prinsip hukum Islam mengutamakan kesiapan yang menyeluruh, termasuk usia ideal sebagai indikator kesiapan dalam pernikahan, agar tidak mudah terjadi perceraian dan merusakkan keluarga.

Fenomena perceraian yang terjadi di kalangan masyarakat ini disebabkan oleh kurangnya kedewasaan dan kemampuan memikul tanggung jawab dalam keluarga. Mereka tidak mengetahui dan memahami hak serta kewajiban sebagai suami ataupun istri. Sehingga kehidupan dalam rumah tangga tidak berjalan sesuai fungsinya. Apabila suami-istri tidak bisa menjalankan hak serta kewajiban mereka, maka akan sering mengalami perselisihan diantara mereka, dan apabila tidak diselesaikan dengan baik maka bisa berujung pada terjadinya perceraian.¹²

Pelaksanaan pernikahan pasangan yang belum memasuki umur ideal sangat mungkin terjadi perceraian dengan ikatan kekeluargaannya tidak baik. Psikologis menjadi dampak buruk bagi pernikahan yang dilaksanakan di bawah umur. Kesiapan psikis pria serta wanita cukup penting dibanding siapnya jasmani individu yang menikah di bawah umur, mereka umumnya tidak siap menghadapi permasalahan, dikarenakan kurang dewasa, sehingga kejiwaannya ada ikut terdampak.¹³

Pengadilan Agama Blitar sendiri dipilih sebagai studi kasus karena merupakan lembaga resmi yang berwenang mengurus dan memutuskan perkara perceraian di wilayah Blitar, sehingga menghadirkan data empiris yang valid dan aktual terkait dengan fenomena perceraian, khususnya dalam konteks masyarakat yang kebanyakan beragama Islam.

¹¹ Hendrah Baharuddin, "Usia Perkawinan Perspektif Maqashid Syariah," *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 23, no. 2 (2021): 4–8.

¹² Amalia Sholihah, "Pengaruh Usia Muda Saat Menikah Terhadap Tingkat Perceraian Di KUA Maospati."

¹³ Ibid.

Berlandaskan pemaparan di atas bisa diketahui yakni usia saat menikah memiliki peran penting dalam keberlangsungan rumah tangga. Sebagian besar seseorang yang pernikahannya di bawah umur atau melakukan permohonan dispensasi kawin, cenderung belum memiliki psikologis yang sempurna, sehingga dapat memicu terjadinya perceraian. Berlandaskan uraian tersebut, penulis ingin melaksanakan penelitian lebih lanjut terkait fenomena perceraian pada pasangan dispensasi kawin. Penelitian ini dilakukan dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP FENOMENA PERCERAIAN PADA PASANGAN DISPENSASI KAWIN (Studi Kasus di Pengadilan Agama Blitar)”**.

B. Fokus Penelitian dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan fokus tersebut, maka pertanyaan penelitian yang akan dijawab pada kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Fenomena Perceraian pada Pasangan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Blitar?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fenomena Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Blitar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, tujuan penelitin ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Fenomena Perceraian pada Pasangan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Blitar.
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fenomena Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Blitar.

D. Kegunaan Penelitian

Studi ini diinginkan mampu membagikan kegunaan secara teoritis serta praktis:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis studi ini diinginkan bisa ikut menyumbang dalam pemahaman ilmu hukum Islam khususnya tentang usia pernikahan dan kaitannya dengan perceraian. Hasil penelitian ini diinginkan bisa dipakai

sebagai referensi akademik yang menyediakan pemahaman yang mendalam terkait pentingnya usia pernikahan yang matang sesuai dengan syariat islam dan undang-undang serta dampaknya bagi keberlangsungan rumah tangga.

2. Kegunaan Praktis

Manfaat praktis dilatarbelakangi oleh adanya masalah yang ingin diselesaikan. Secara praktis manfaat dari studi ini yakni:

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan usaha dalam meningkatkan wawasan serta meningkatkan cara berfikir serta dapat mengembangkan kemampuan dan menganalisis suatu permasalahan yang akan dihadapi.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil studi ini diinginkan bisa menambah referensi agar bisa membuat penelitian yang lebih baik lagi. Untuk peneliti selanjutnya kajian ini bisa bermfaat menjadi bahan referensi yang digunakan dalam kajian selanjutnya.

c. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan dan sumber pengetahuan terkait pemahaman pentingnya menikah pada usia yang tepat agar dapat mengurangi resiko terjadinya perceraian. Serta dapat menambah wawasan terkait tinjauan hukum Islam terhadap fenomena perceraian pada pasangan dispensasi kawin dalam permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah dibuat untuk menghindari kesalahpahaman dalam judul ini di antara penulis dan pembaca, maka penulis harus menjelaskan istilah pada judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hubungan Usia Pernikahan dan Angka Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Blitar)”, sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

a. Tinjauan Hukum Islam

Istilah tinjauan hukum Islam dimaknai sebagai upaya mengkaji fenomena sosial-hukum terkait hubungan usia pernikahan dan angka

perceraian dengan menggunakan perspektif hukum Islam, yakni merujuk pada Al-Qur'an, hadis, serta kaidan fikih yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan Indonesia. Tinjauan hukum Islam merupakan kajian atau analisis berdasarkan prinsip dan ketentuan hukum Islam yang diambil melalui Al-Qur'an, Hadis, Ijma', serta Qiyas. Pada lingkup pernikahan, hukum Islam memandang perkawinan sebagai janji teguh dan harus memenuhi syarat dan rukunnya agar sah di sisi agama dan hukum. Tinjauan ini menempatkan pernikahan sebagai ikatan sosial dan spiritual yang harus dijaga sesuai dengan syariat Islam.¹⁴

b. Perceraian

Kata cerai dalam pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 yang mencantumkan ketentuan yakni "Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan Pengadilan". Di mana secara Yuridis perceraian maknanya terlepas pernikahan, yang dampaknya lepasnya ikatan pada suami-istri. Perceraian diputuskan oleh pengadilan agama dengan alasan tertentu yang dikaji secara hukum Islam yang menekankan penyelesaian secara adil untuk menjaga keharmonisan keluarga.¹⁵

c. Dispensasi Kawin

Dispensasi kawin adalah izin khusus yang diberikan oleh pengadilan (Agama atau Negeri) untuk melangsungkan pernikahan bagi calon pengantin yang belum memenuhi batas usia minimal 19 tahun, sesuai UU No. 16 Tahun 2019, izin tersebut diberikan karena adanya alasan mendesak seperti kehamilan di luar nikah, dengan syarat permohonan diajukan oleh orangtua/wali dengan mempertimbangkan kepentingan anak. Pengadilan akan mengabulkannya apabila memiliki alasan yang

¹⁴ Hamidah Sa'adatul Ahdiyah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Sepersusuan Dan Implikasinya Dalam Genetika," *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Buton* 11, no. 1 (2025): 6–7.

¹⁵ *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, n.d.

kuat dan bukti yang memadai, serta dengan mempertimbangkan dampak psikologis, kesehatan dan pendidikan anak.¹⁶

d. Pengadilan Agama Blitar

Pengadilan Agama Blitar pada studi ini ditegaskan sebagai lokasi studi kasus yang dipilih. Lembaga ini memiliki kewenangan memutus perkara perceraian bagi masyarakat muslim di wilayah Blitar. Oleh karena itu data primer penelitian diperoleh dari wawancara, dokumen resmi, situs web, dan direktori putusan elektronik yang dikelola oleh Mahkamah Agung.

Pengadilan Agama adalah instansi peradilan khusus di Indonesia yang mempunyai otoritas untuk menangani kasus yang hubungannya terhadap hukum Islam. Terutama yang menyangkut masalah pernikahan, warisan, wasiat, wakaf, hibah, zakat, dan perkara kemasyarakatan lainnya di kalangan umat Islam. Lembaga ini berperan sebagai institusi yang memberikan keadilan dan penyelesaian sengketa yang sesuai dengan prinsip dan ketentuan syariat Islam sekaligus Undang-Undang Peradilan Agama yang berlaku di Indonesia.¹⁷

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual di atas, maka secara operasional yang di maksud dengan “Tinjauan Hukum Islam terhadap Hubungan Usia Pernikahan dan Angka Perceraian” adalah kajian atau analisis hukum Islam terhadap usia pernikahan dan angka perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Blitar. Studi ini dilaksanakan melalui pengumpulan dan mengolah data terkait usia pernikahan serta angka perceraian dari Pengadilan Agama menjadi instansi yang sah dalam penanganan permasalahan tersebut serta mengaitkannya dengan ketentuan hukum Islam.

¹⁶ *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974*, n.d.

¹⁷ Herdawati and Ridwan Muannif, “Pengadilan Agama Dan Kewenangannya,” *Jurnal Indragiri* 2, no. 2 (2022): 134.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan penelitian yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fenomena Perceraian pada Pasangan Dispensasi Kawin (Studi Kasus di Pengadilan Agama Blitar)”* disusun dengan menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, memuat penggambaran awal studi yang terdiri dari konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah serta sistematika pembahasan. Dalam bagian ini dimaksudkan untuk pengenalan dan mendeskripsikan permasalahan serta langkah awal yang memuat kerangka dasar teoritis yang akan dikembangkan dari bab awal ke bab selanjutnya.

BAB II Kajian Teori

Pada bab ini peneliti memaparkan kajian teori yang di dalamnya mengandung uraian tentang teori-teori dari buku, jurnal atau website yang di hasilkan penelitian terdahulu. Adapun kajian teori dalam penelitian ini yakni terkait pembahasan tentang tinjauan hukum islam terhadap fenomena perceraian pada pasangan dispensasi kawin.

BAB III Metode Penelitian

Pada bab ini peneliti nantinya memaparkan metode yang diterapkan. Studi dilaksanakan melalui observasi secara langsung di tempat yang diteliti, selanjutnya melaksanakan wawancara dengan pihak terkait yang diperkuat dengan dokumentasi. Pada bab ini memuat jenis pendekatan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data teknik pengumpulan data, teknik analisis data, upaya yang dilakukan untuk menjaga validitas data, serta tahap-tahap penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian

Bab ini memaparkan data dan temuan penelitian yang diperoleh di lapangan, baik dari wawancara, observasi, maupun dokumentasi. Hasil penelitian menampilkan gambaran konkret tentang fenomena perceraian pada pasangan dispensasi kawin yang terjadi di Pengadilan Blitar.

BAB V Pembahasan

Bab ini menganalisis hasil penelitian berdasarkan kajian teori yang telah di bahas di bab II. Pembahasan fokus pada pemaknaan hukum Islam terhadap fenomena perceraian pada pasangan dispensasi kawin, serta implikasi temuan terhadap praktik penyelesaian perceraian di Pengadilan Agama Blitar.

BAB VI Penutup

Bab ini termuat kesimpulan dan saran oleh penulis yang berkaitan dengan penelitian yang sudah dilakukan. Uraian kesimpulan yang dijelaskan dalam penelitian kualitatif adalah temuan pokok. Sedangkan pada saran-saran dibuat berdasarkan hasil temuan dan pertimbangan peneliti yang ditujukan pada peneliti pada bidang sejenis. Bagian akhir terdiri dari daftar rujukan, lampiran-lampiran, serta riwayat hidup.